



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus./2018/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI ALIAS YAYU BIN ANDI WAHID
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 27 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu  
Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tahap I sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Priska Faradisya, H.MH dan Muliati, SH Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum berkantor di Jln. Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 September 2018 Reg. Nomor : 64/SK/Pid/2018/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus./2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha No. 256/Pid.Sus/

2018/PN Rah. tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.256/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Als Yuyu Bin Andi Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya masa Penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti
  - 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat netto 0,0565 (nol koma nol lima enam lima) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna gold dengan nomor sim card 085240401405;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya :

1. Menerima pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Wahyudi Alias Yayu Bin Andi Wahid Mohtar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 20.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di lorong sosial jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa Wahyudi Alias Yayu Bin Andi Wahid Mohtar menghubungi saksi Andi Andri Syamsuhardi (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) melalui saluran telepon dengan menanyakan kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi Mengenai Paket Narkotika, Kemudian Saksi Andi Andri Syamsuhardi meminta Terdakwa untuk bertemu di areal Alun – Alun, selanjutnya Terdakwa menuju areal Alun – Alun dan bertemu dengan saksi Andi Andri Syamsuhardi, selanjutnya saksi Andi Andri Syamsuhardi menyerahkan paket Narkotika yaitu berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening sesuai permintaan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut kemudian Terdakwa membayar kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Andri Syamsuhardi menuju tempat makan sedangkan Terdakwa menuju daerah lorong sosial hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muna yaitu saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar, Saksi Al Ode Abdul Rachmat Lalu melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening milik Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Andi Andri Syamsuhardi kemudian saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar, Saksi Al Ode Abdul Rachmat melakukan penangkapan kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Darah milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Andi Andri Syamsuhardi, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3026/NNF/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yaitu:

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram yang diberi nomor barang bukti 7159/2018/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7162/2018/NNF;
- o 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7163/2018/NNF Adalah seluruhnya positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Wahyudi Alias Yuyu Bin Andi Wahid Mohtar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 20.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di lorong sosial jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa Wahyudi Alias Yuyu Bin Andi Wahid Mohtar menghubungi saksi Andi Andri Syamsuhardi (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) melalui saluran telepon dengan menanyakan kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi mengenai paket narkotika, kemudian saksi Andi Andri Syamsuhardi meminta Terdakwa untuk bertemu di areal Alun – Alun, selanjutnya Terdakwa menuju areal Alun – Alun dan bertemu dengan saksi Andi Andri Syamsuhardi, selanjutnya saksi Andi Andri Syamsuhardi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket Narkotika yaitu berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening sesuai permintaan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut kemudian Terdakwa membayar kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Andri Syamsuhardi menuju tempat makan sedangkan Terdakwa menuju daerah lorong sosial hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muna yaitu saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar, Saksi Al Ode Abdul Rachmat lalu melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening milik Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Kemudian Saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar, Saksi Al Ode Abdul Rachmat melakukan penangkapan kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar terhadap Urine, Darah milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Andi Andri Syamsuhardi, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3026/NNF/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yaitu:

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram yang diberi nomor barang bukti 7159/2018/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7162/2018/NNF;
- o 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7163/2018/NNF Adalah seluruhnya positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tindak pidana narkotika yaitu terdakwa membeli paket shabu dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar lalu terdakwa membawa paketan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju Lorg. Sosial Kel. Raha II kec. Katobu Kab. Muna. Di mana paketan Shabu tersebut di simpan di tangan sebelah Kanannya dengan di bungkus menggunakan tisyu berwarna putih kemudian di lilit menggunakan solasi berwarna hitam ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saat saksi bersama anggota sat Resnarkoba Polres Muna menanyakan tentang 1 (satu) sachet kristal bening yang di duga shabu kepada terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang dia beli dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar, Sementara pada sat itu juga saksi. Andi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar mengakui bahwa paketan Shabu yang dia jual di pesan langsung dari Saudara Yuden Alias CIP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa saat saksi dan tim melakukan interogasi, terdakwa membeli paket shabu dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar, kemudian saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar memesan Narkotika jenis Shabu dari Saudara Yuden Alias CIP dengan menggunakan telepon genggam kemudian langsung melakukan transaksi di Alun-alun kota Raha;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mereka menginterogasi terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Menjual atau Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan atau menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sek jam 18.30 wita mereka mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lorg. Sosial Jln. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec.

Katobu Kab. Muna sering terjadi Transaksi Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar sehingga saat itu saksi dan Tim Satres Narkoba polres Muna melakukan pengintaian di sekitar Lorg. Sosial Jln. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab, maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, memiliki , menyimpan , menguasai , Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan atau menyalahgunakan Narkotika yang saksi temukan langsung bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, memiliki , menyimpan , menguasai , Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan atau menyalahgunakan Narkotika, dan saksi tidak mengetahui persis berapa berat sabhu milik terdakwa yang mereka temukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan** , bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tindak pidana narkotika yaitu terdakwa membeli paket shabu dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar lalu terdakwa membawa paketan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna hitam menuju Lorg. Sosial Kel. Raha II kec. Katobu Kab. Muna. Di mana paketan Shabu tersebut di simpan di tangan sebelah Kanannya dengan di bungkus menggunakan tisyu berwarna putih kemudian di lilit menggunakan solasi berwarna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saat saksi bersama anggota sat Resnarkoba Polres Muna menanyakan tentang 1 (satu) sachet kristal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bering yang di beli shabu kepada terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang dia beli dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar, Sementara pada sat itu juga saksi Andi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar mengakui bahwa paketan Shabu yang dia jual di pesan langsung dari Saudara Yuden Alias Cip;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa saat saksi dan tim melakukan interogasi, terdakwa membeli paket shabu dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar, kemudian saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar memesan Narkotika jenis Shabu dari Saudara Yuden Alias CIP dengan menggunakan telepon genggam kemudian langsung melakukan transaksi di Alun-alun kota Raha;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mereka menginterogasi terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Menjual atau Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan atau menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sek jam 18.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorg. Sosial Jln. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna sering terjadi Transaksi Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar sehingga saat itu saksi dan Tim Satres Narkoba polres Muna melakukan pengintaian di sekitar Lorg. Sosial Jln. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Muna melihat terdakwa masuk ke Dalam Lorg. Sosial Jln. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa menggunakan helm, setelah itu Saksi dan Anggota Satres Narkoba polres Muna langsung malakukan penangkapan dimana pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memberontak kemudian saksi memegang tangan sebelah kanannya yang merupakan tempat Narkotika Jenis Shabu setelah itu sya melihat terdakwa membuang bungkusan kecil berwarna hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanannya di bawah jembatan Lorg. Sosial Jalan. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi langsung turun di bawah untuk mengambil bungkusan berwarna hitam tersebut. Setelah di buka ternyata bungkusan kecil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
- Bahwa saksi tersebut berisikan butiran kristal bening. Setelah itu sata dang Anggota Satres Narkoba Polres Muna langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 ( satu ) buah hp merek HP OPPO berwarna putih. Kemudian Anggota satresnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata barang tersebut di peroleh dari saudara Suhar kemudian kami langsung menuju ke rumah saudara Suhar untuk melakukan penangkapan,sebelum kami tiba di rumah saudara Suhar kami melihat saudara Suhar duduk di atas motor sambil bermain hand phone,kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara Suhar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab, maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, memiliki , menyimpan , menguasai , Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan atau menyalahgunakan Narkotika yang saksi temukan langsung bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terdakwa dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, memiliki , menyimpan , menguasai , Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan atau menyalahgunakan Narkotika, dan saksi tidak mengetahui persis berapa berat sabhu milik terdakwa yang mereka temukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **Umuardin, S.Tp Bin La Mahuni**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa saksi di telpon oleh kasat Resnarkoba polres Muna bahwa telah dilakukan penangkapan dirumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar kemudian saksi langsung menuju rumah Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar dan setelah sampai dirumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar saksi melihat beberapa anggota Kepolisian sudah berdiri di depan rumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar kemudian setelah itu anggota Kepolisian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tugas perintah Tugas dan surat perintah penggeledahan setelah melihat hal tersebut kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap anggota yang akan masuk di rumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar untuk melakukan penggeledahan tersebut waktu itu kemudian setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian masuk di dalam rumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar dan kemudian anggota Kepolisian menemukan beberapa sachet Kosong yang ditemukan di dalam rumah dan sebagian lagi di temukan di dalam mobil, 3 (tiga) buah korek api gas ukuran kecil, 1 (satu) buah korek gas ukuran besar, 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah tabung warna biru yang didalamnya berisi beberapa potongan pipet waktu itu kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan saksi kemudian cerita dengan beberapa masyarakat disekitar rumah rumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar ada seseorang yang ditangkap di jalan Sangia Kaendea waktu itu dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar merupakan pengembangan waktu itu kemudian setelah beberapa menit kemudian saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar bersama dengan seseorang yang ditangkap sebelumnya bersama dengan barang bukti lainnya di bawa dikantor Polres Muna ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal penangkapan dan penggeledahan rumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suharals Suhar yang saksi tahu sehubungan dengan masalah narkoba dan sebelum saudara Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar ditangkap sebelumnya ada seseorang yang ditangkap dan saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar merupakan pengembangan dari penangkapan semula;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika sebelumnya saudara melakukan penjualan atau menyediakan narkoba jenis shabu sampai saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain barang bukti narkoba ada beberapa beberapa barang lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian waktu itu yaitu 3 (tiga) buah senjata Tajam jenis parang, 3 (tiga) buah mata busur, 1 (satu) buah gagang busur dan 1 (satu) buah senjata Jenis Air Soft Gun;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan teliti dari beberapa barang bukti tersebut saksi ingat yaitu Beberapa sachet kosong ukuran kecil yang saksi tidak ketahui pasti jumlahnya, 3 (tiga) buah korek api gas ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas ukuran besar, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah tabung warna biru, 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat alat isap shabu/ bong, yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Andi Andri Syamsuhardi waktu tetapi ada beberapa yang beberapa barang bukti yang saksi tidak ketahui yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37 dan uang tunai sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan perlu saksi jelaskan bahwa ada beberapa barang lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian waktu itu yaitu 3 (tiga) buah senjata Tajam jenis parang, 3 (tiga) buah mata busur, 1 (satu) buah gagang busur dan 1 (satu) buah senjata Jenis Air Soft Gun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **Andi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 saat sore hari Sek Jam 17.30 wita saksi dihubungi oleh Saudara Yau dengan mengatakan kepada saksi bahwa “ ada kanda ? “ dan saksi jawab bahwa “ ada apa ini ? “ setelah itu saksi bertanya lagi “ kamu dimana kah ini? “ dan terdakwa menjawab bahwa dirinya sementara berada di alun-alun sehingga saksi langsung menemui terdakwa yang saat itu sudah berada di Alun-alun lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi bahwa “ ada kah? Cari kita dulu bahan (shabu) nanti kita pake sama-sama ” dan saksi jawab “ sinimi “ setelah itu saksi mengambil uang terdakwa yang kurang lebih sekitar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu saksi menelpon Saudara Chip, dan mengatakan bahwa “ ada yang dua Saudara? “ dan Saudara Chip menjawab bahwa “ ada ini, ko tunggu di talitamas situ “;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke talita mas dan tiba-tiba datang seorang anak yang menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati saksi, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian anak tersebut langsung pergi meninggalkan saksi setelah itu HP saksi berdering ditelepon oleh Saudara Chip dan mengarahkan saksi untuk pergi ke deker simpang empat Jln. Jati tempat Saudara Chip menyimpan 1 (satu) paket shabu setelah itu saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh Saudara CHIP dan setelah tiba saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut di deker simpang empat Jln. Jati yang disimpan dalam pembungkus rokok Class Mild dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening shabu yang dibungkus dengan bungkus warna hitam;

- Bahwa saksi memegang paketan shabu tersebut dengan tangan saksi lalu saksi kembali ke alun-alun dan menemui terdakwa setelah itu saksi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi sementara saksi langsung pergi makan dan saat sementara saksi duduk-duduk di atas motor saksi, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hanphone OPPO warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu petugas kepolisian membawa saksi ke tempat tinggal saksi di Kios Jln. Ahmad Yani Kel. Butung-butung untuk dilakukan penggeledahan dan saat itu polisi menemukan 93 (sembilan puluh tiga) sachet kosong ukuran kecil 3 (tiga) buah korek api gas ukuran kecil, 1 (satu) korek api gas ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa baru dua kali meminta kepada saksi untuk dibelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan paket pesanan shabu kepada terdakwa pertama kalinya pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sore hari sekitar jam 16.00 wita yaitu paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan kepada terdakwa di alun-alun kota raha sedangkan yang kedua kalinya pada hari yang sama dimana paket shabu tersebut seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi berikan kepada terdakwa saat malam hari bertempat di depan talitamas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 malam hari bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna dan terdakwa ditangkap sebelum saksi dtangkap saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memperoleh paket shabu yang diberikan kepada terdakwa seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan kepada saudara saksi, menghubungi saudara CHIP namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan paket shabu tersebut di Deker simpang empat Jl. Jati dan ciri paket tersebut ketika saksi ambil yaitu dibungkus dengan bungkus warna hitam, dan sebelum saksi memesan paket shabu kepada saudara Chip sebelumnya saksi juga memesan kepada saudara Tito ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memesan paket shabu akan digunakan untuk dipakai saksi bersama dengan terdakwa dan saksi menggunakan shabu sejak tahun 2017 sampai saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu namun saksi tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebabnya mau memesan paket shabu seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa karena saksi mau memakai bersama –sama dengan terdakwa dan keuntungan saksi yaitu agar dapat menggunakan shabu bersama dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi perhatikan dengan teliti maka yang saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana paket shabu yang terbungkus dengan warna hitam adalah paket shabu yang saksi berikan kepada terdakwa sebelum saksi di tangkap, sementara barang bukti HP saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar Jam 14.20 Wita dimana pada waktu itu Terdakwa sementara dirumah di jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah kost teman Terdakwa di Lorong Sosial Jalan Sangia kande Kel. Raha II Kec.katobu Kab. Muna,dimana pada waktu itu Terdakwa bersma dengan Saudara Rendi, saudara Awat,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pingki yang kami lakukan waktu itu adalah mengkonsumsi minuman keras, lalu kemudian sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh temanku dengan mengatakan **"kamu dimana?"** Terdakwa jawab **"dilorong sosial"** dan dijawab lagi oleh teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan **"bisa kamu carikan yang dua (paket sabu yang harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah))"** dan Terdakwa jawab lagi dengan mengatakan **"bisa"** lalu saat itu Terdakwa sampaikan kepada teman Terdakwa tersebut agar datang dilorong sosial, selang sekitar 10 menit kemudian teman Terdakwa tersebut datang dilorong sosial dan memberikan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan orang tersebut mengatakan bahwa **"ini uang, pergi ambil kita bahan, nanti kita pake sama-sama"**;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menelpon saudara Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar dengan mengatakan **"ada yang seratus lima puluh"** dan dijawab oleh saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar **"kita ketemu di alun-alun"**, sekitar 5 (lima) menit habis menelpon saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar, Terdakwa pun pergi kealun-alun dan bertemu dengan saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar dimana pada saat bertemu tersebut, saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet paket sabu yang Terdakwa pesan melalui telpon begitu juga sebaliknya Terdakwa memberikan saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar harga sabunya sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah kami melakukan transaksi, Terdakwa kembali kejalan Kande, dimana pada waktu itu Terdakwa bersama dengan saudari Pingki dan teman Terdakwa tersebut menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama sama, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, teman Terdakwa pamit pulang dirumahnya sedangkan Terdakwa dan teman-teman lain masih bertahan dirumah kost sambil nonton bola, tidak lama kemudian teman Terdakwa tersebut datang lagi dan menawarkan untuk membeli paket sabu untuk digunakan dengan cara patungan, dimana uang Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saudari PINGKI Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa sebanyak Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 170.000 (saratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar dengan mengatakan **"Terdakwa mau ambil yang seratus"**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohtar menyuruh Terdakwa datang kembali di alun- alun, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar Di Depan Elikas dan kembali melakukan transaksi seperti kejadian pertama dan setelah itu Terdakwa berkata bahwa “ **nanti kamu menyusul di kos, kita pake sama-sama,** “ setelah melakukan transaksi dengan saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar Terdakwa menuju kembali ke Lorong sosial Jalan kande, namun dalam perjalanan kerumah kost tepatnya di Jembatan lorong sosial Terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian polres muna, melihat akan hal tersebut Terdakwa secara spontan langsung membuang 1 (satu) sachet paket yang Terdakwa pegang saat itu, di kali dekat jembatan namun dilihat dan ditemukan oleh polisi yang menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa belum lama kenal dengan saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar dan mereka sebatas berteman saja saat itu, dan Terdakwa baru dua kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu ) sachet Narkoba tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar yang mana pada saat Terdakwa mau ditangkap paket sabu tersebut Terdakwa buang dibawah jembatan namun ditemukan oleh petugas kepolisian waktu itu, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A71 marna Gold dengan sim card 085-240-401-405 ditemukan lantai jembatan yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar untuk membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui dari temannya jika saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar sebanyak dua kali dengan cara menghubungi melalui telpon dan menggunakan shabu tersebut dan keuntungan Terdakwa melakukan hal tersebut agar bisa menggunakan shabu bersama dengan orang yang memesan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah kos di Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, dan Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar memperoleh narkoba jenis shabu yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin

Andi Mohtar ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan atau melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Terdakwa baru kali itu memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Andi Andri Samsu Hardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ketika menawarkan untuk di jual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan atau melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat netto 0,0565 (nol koma nol lima enam lima) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna gold dengan nomor sim card 085240401405;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Andi Andri Syamsuhardi (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) melalui saluran telepon dengan menanyakan kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi mengenai paket narkotika, kemudian saksi Andi Andri Syamsuhardi meminta Terdakwa untuk bertemu di areal Alun – Alun, selanjutnya Terdakwa menuju areal Alun – Alun dan bertemu dengan saksi Andi Andri Syamsuhardi, selanjutnya saksi Andi Andri Syamsuhardi menyerahkan paket Narkotika yaitu berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening sesuai permintaan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan Saksi Terdakwa menerima paket tersebut kemudian

Terdakwa membayar kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Andri Syamsuhardi menuju tempat makan sedangkan Terdakwa menuju daerah lorong sosial hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muna yaitu saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar, Saksi Al Ode Abdul Rachmat lalu melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening milik Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Kemudian Saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar, Saksi Al Ode Abdul Rachmat melakukan penangkapan kepada saksi Andi Andri Syamsuhardi;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar terhadap Urine, Darah milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Andi Andri Syamsuhardi, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3026/NNF/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yaitu: seluruhnya positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur setiap orang ;**

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa WAHYUDI ALS YAYU BIN ANDI WAHID adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Lorong social Jl. Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar melakukan tindak pidana Narkotika yaitu terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu kepada saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu miliknya yang terdakwa pegang dekat jembatan dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) sacshet dan dilakukan interogasi bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar dan tim menemukan uang sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A73, Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Muna melanjutkan penggeledahan di rumah saksi. Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar dan berhasil menemukan : 93 (Sembilan puluh tiga) sachet kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah korek api gas ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas ukuran besar, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah tabung berwarna biru,1

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diisolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat alat hisap Shabu/Bong, dan beberapa barang bukti lainnya ;

Menimbang bahwa Jenis Narkotika yang di temukan anggota sat Resnarkoba polres Muna yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Sachet plastik paket Kecil berisikan butiran Kristal bening sabhu yang dibeli dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin andi mohtar, adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan hasil uji kencing dan darah Terdakwa di Labfor Polri Cabang Makassar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan oleh uji pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R/ 3010 / VIII / 2018 / Labfor Makassar, Tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang bahwa saksi Andi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin andi mohtar memperoleh barang Narkotika yang disesan oleh terdakwa tersebut dengan cara membeli dari pengedar Narkotika atas CHIP dengan terlebih dahulu menelpn saudara Chip yang kemudian selanjutnya saudara CHIP mengarahkan Andi Andri Syamsuhardi untuk mengambil barang Narkotika tersebut diatas deker yang sudah dibungkus dengan melalui perantara anak kecil yang Andi Andri Syamsuhardi tidak kenal;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah memakainya bersama – sama dengan Andi Andri Syamsuhardi hingga kemudian Terdakwa dan Andi Andri Syamsuhardi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap unsur;

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah terdakwa WAHYUDI ALIAS YAYU BIN ANDI WAHID;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghubungi Andi Andri Syamsuhardi Wahid untuk membeli Narkotika untuk selanjutnya dipakai bersama – sama hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Muna pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di lorong sosial jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara Andi Andri Samsuhardi Als Suhar melakukan tindak pidana Narkotika yaitu terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu kepada saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu miliknya yang terdakwa pegang dekat jembatan dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) sacshet dan dilakukan interogasi bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Andri Samsuhardi Als Suhar dan tim menemukan uang sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A73, Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Muna melanjutkan penggeledahan di rumah saksi Andi Andri Syamsuhardi Als Suhar dan berhasil menemukan : 93 (Sembilan puluh tiga) sachet kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah korek api gas ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas ukuran besar, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah tabung berwarna biru, 1 (satu) buah kotak yang di lilit isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat alat hisap Shabu/Bong, dan beberapa barang bukti lainnya ;

Menimbang bahwa Jenis Narkotika yang di temukan anggota sat Resnarkoba polres Muna yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Sachet plastik paket Kecil berisikan butiran Kristal bening sabhu yang dibeli dari saksi Andi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar, adalah

Halaman 20 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan hasil uji kencing dan darah Terdakwa di Labfor Polri Cabang Makassar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan oleh uji pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R/ 3010 / VIII / 2018 / Labfor Makassar, Tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa saksi ANDi Andri Syamsuhardi Alias Suhar Bin Andi Mohtar memperoleh barang Narkotika yang disesan oleh terdakwa dahulu menelpon saudara CHIP yang kemudian selanjutnya saudara Chip mengarahkan Andi Andri Syamsuhardi untuk mengambil barang Narkotika tersebut diatas deker yang sudah dibungkus dengan melalui perantara anak kecil yang Andi Andri Syamsuhardi tidak kenal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan hal yang terdakwa dalilkan tersebut selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya makas akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat netto 0,0565 (nol koma nol lima enam lima) gram; 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna gold dengan nomor sim card 085240401405, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Als Yuyu Bin Andi Wahid tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Wahyudi Als Yuyu Bin Andi Wahid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsidair;

Halaman 22 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

4. Menetapkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan pidana penjara ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat netto 0,0565 (nol koma nol lima enam lima) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna gold dengan nomor sim card 085240401405;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2019** oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Arfan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH.MH

CATUR PRASETYO, SH.MH

ACHMADI ALI, SH

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARFAN, SH

Halaman 24 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)